



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 40/06.04/DPMPTSP/VI/2022

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I YENNY ZAIN, S.Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SPS AZ-ZAHRA"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: YENNY ZAIN, S.Pd
Alamat	: JL. HANG LEKIR GG. TEPIAN NO. 2
Nama Yayasan	: YAYASAN PAUD AZ ZAHRA AMANAH
Alamat Yayasan	: JL. HANG LEKIR NO. 32
Kelurahan/Kecamatan	: Sukamulya / Sail
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: SPS AZ-ZAHRA
Alamat Sekolah	: JL. HANG LEKIR NO.32
Kelurahan/Kecamatan	: Sukamulya / Sail
Jenis Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Nama Notaris	: SUHAIMAH SIMANJUNTAK, SH
No. Akte Notaris	: 07
Tanggal	: 10 Maret 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Juni 2022  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

DISNA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
AKMAL KHANFI, S.Th.I., M.H.  
Penanda  
17 200312 1 004



ISO 9001 : 2015

